



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP-DRJD 1337 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN PELABUHAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN YANG DIBIYAI OLEH
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Tata Kelola Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 539 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Tata Kelola Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara DI Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Tata Kelola Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dilakukan berdasarkan beberapa tahapan:
- a. pelaksanaan konstruksi;
 - b. penanganan permasalahan konstruksi;
 - c. pelaporan; dan
 - d. sanksi.
- KETIGA : Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - c. Penyedia Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh Tim Teknis yang memenuhi jumlah dan persyaratan pendidikan paling rendah DIII Teknik Sipil/D III Teknik Arsitektur.
- KELIMA : Jumlah Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib disesuaikan dengan jumlah kegiatan/proyek, yaitu sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Tim Teknis dengan kualifikasi Teknik Sipil untuk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kegiatan/proyek;
 - b. 2 (dua) orang Tim Teknis masing – masing dengan kualifikasi Teknik Sipil dan Teknik Arsitektur untuk 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kegiatan/proyek;
 - c. 3 (tiga) orang Tim Teknis dengan kualifikasi 2 (dua) orang Teknik Sipil dan 1 (satu) orang Teknik Arsitektur untuk 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) kegiatan/proyek;
 - d. 4 (empat) orang Tim Teknis dengan kualifikasi 2 (dua) orang Teknik Sipil dan 2 (dua) orang Teknik Arsitektur untuk kegiatan/proyek lebih dari 10 (sepuluh) atau 1 (satu) kegiatan/proyek yang memiliki nilai lebih dari atau sama dengan Seratus Milyar Rupiah.
- KEENAM : Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dilaksanakan pada:
- a. Pembangunan Pelabuhan Sungai;
 - b. Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Sungai;
 - c. Pembangunan Pelabuhan Danau;
 - d. Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Danau;
 - e. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
 - f. Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan.

- KETUJUH : Pedoman Tata Kelola Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M. Si

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan;
3. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat;
4. Kepala Subdit Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Para PPK di Lingkungan BPTD Yang Menangani Bidang Prasarana TSDP.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, SH., M. H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP-DRJD 1337 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PEMBANGUNAN
PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PEMBANGUNAN PELABUHAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

A. Umum

Dalam proses pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), para pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan sehingga diperlukan suatu acuan dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

1. Definisi – definisi

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi;
- b. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
- c. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- d. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak;
- f. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk menilai kesiapan Penyedia Jasa Konstruksi melalui rencana mutunya dan menyatukan pengertian terhadap seluruh Dokumen Kontrak serta membuat kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan;
- g. *Mutual Check Nol (MC-0)* adalah tahap awal pelaksanaan Kontrak, dimana Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama;
- h. *Show Cause Meeting (SCM)* adalah rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan konstruksi yang bisa terjadi karena kendala dari segi materi/bahan, kurangnya pekerja dilapangan dan kondisi alam yang secara umum keterlambatan pekerjaan tersebut terjadi akibat kelalaian Penyedia;
- i. Gambar Kerja (*Shop drawing*) adalah gambar yang dibuat oleh kontraktor yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sedangkan pengertian *as-built drawing* adalah gambar realisasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan, baik pemasangan, peletakan dan bentuk, pada saat pembangunan konstruksi selesai;
- j. *As-built drawing* adalah gambar realisasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan, baik pemasangan, peletakan dan bentuk, pada saat pembangunan konstruksi selesai;
- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi;

- l. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) adalah dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perencana/perancang sebagai panduan/prosedur yang harus diikuti oleh pelaksana/penyedia/peserta tender, yaitu: pengadaan material, tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, jenis pekerjaan, serta segala sistem yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pekerjaan;
- m. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak secara sepihak akibat kesalahan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia;
- n. Penghentian Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya Kontrak diakibatkan Keadaan Kahar atau keadaan lainnya;
- o. Pengakhiran Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak berdasarkan kesepakatan;
- p. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang terdapat dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi;
- q. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik Sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. KPA memiliki tugas dan kewenangan yaitu:
 - 1) melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA;
 - 2) menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - 3) dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

- b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 4) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas yaitu:

- 1) menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 4) menetapkan rancangan kontrak;
- 5) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 6) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 7) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 8) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9) mengendalikan Kontrak;
- 10) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 11) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- 12) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 13) menilai kinerja Penyedia;
- 14) menetapkan tim pendukung;
- 15) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- 16) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- c. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak.

B. Pedoman Tata Kelola Pembangunan

Pedoman pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas:

a. Persiapan Pekerjaan

- 1) setelah pendandatangan kontrak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPMK (tanggal mulai pekerjaan) dan sebelum pelaksanaan pekerjaan PPK wajib menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan;
- 2) dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) masing-masing pihak harus berperan aktif terhadap hal-hal yang sangat mungkin terjadinya *dualism* pengertian terhadap semua klausul-klausul dalam Dokumen Kontrak (termasuk Gambar, RAB dan Spesifikasi Teknis);
- 3) rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) paling sedikit terdiri atas unsur Direrktorat Teknis, PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
- 4) rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) dilaksanakan masing-masing paket pekerjaan atau dapat bersama-sama paket lainnya jika jenis-jenis pekerjaan masing-masing paket adalah sama.
- 5) hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) meliputi:
 - a) organisasi dan tata cara pengaturan kerja;
 - b) jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;

- c) jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
 - d) penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;
 - e) sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat mengenai rencana kerja;
 - f) penyusunan Rencana Mutu Kerja (RMK) Kontraktor dan Konsultan);
 - g) penyusunan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - h) penyusunan rencana lingkungan;
 - i) menyamakan persepsi tentang pasal-pasal atau butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak;
 - j) usulan-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal dokumen kontrak, seperti jadwal mobilisasi, jadwal waktu pelaksanaan, segala sesuatu yang telah disepakati saat penandatanganan kontrak;
 - k) hubungan dengan institusi lain, seperti Pemerintah Daerah, penggunaan dan pemakaian laboratorium yang terakreditasi;
 - l) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, antara lain :
 - (1) tata cara pengajuan permintaan pekerjaan (*Request For Work*);
 - (2) tata cara pengetesan;
 - (3) tata cara pengajuan pembayaran sertifikat bulanan;
 - (4) pengajuan perubahan pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang);
 - (5) tata cara pelaksanaan *mutual check*;
 - (6) tata cara penyesuaian harga (bila ada);
 - (7) pengajuan *review design*;
 - (8) pemutusan kontrak;
 - (9) pengajuan gambar kerja (*shop drawing*);
 - (10) pengajuan serah terima pertama pekerjaan dan serah terima akhir pekerjaan.
- 6) hasil rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) harus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh para pihak diantaranya PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

- 7) apabila personil konsultan pengawas belum dimobilisasi, Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dapat diwakili oleh Manajemen Badan usaha;
 - 8) apabila pada saat pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) keberadaan Konsultan Pengawas belum tersedia di lapangan, maka Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) tetap dapat dilaksanakan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) harus disampaikan kepada Konsultan Pengawas untuk menjadi pedoman pelaksanaan;
 - 9) dalam hal Konsultan Pengawas memiliki pandangan yang berbeda dengan hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) yang telah ditentukan, maka usulan atau persamaan persepsi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tahap selanjutnya;
 - 10) KPA/PPK dapat melakukan pekerjaan *mutual check nol* (MC-0) sebelum atau sesudah Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM). Apabila MC-0 dilaksanakan sebelum Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM), maka hasil dari Mutual Check Nol (MC-0) dapat disampaikan dan disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM).
- b. Pelaksanaan Konstruksi
- 1) gambar konstruksi yang menjadi dokumen lelang wajib mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis;
 - 2) gambar konstruksi yang merupakan dokumen lelang tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaan sehingga Penyedia Jasa Konstruksi wajib melakukan pengukuran ulang di lapangan dan mengajukan Pengesahan Gambar Kerja (*Shop drawing*) kepada Konsultan Pengawas;
 - 3) penyedia jasa konstruksi wajib mengajukan permintaan pekerjaan (*request for work*) yang dilampiri gambar kerja (*shop drawing*) serta persyaratan lainnya dan tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan sebelum mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas;

- 4) material dan alat yang digunakan wajib memenuhi kriteria dalam dokumen spesifikasi teknis;
- 5) identitas dan jumlah tenaga ahli Pihak Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas harus sesuai dengan Struktur Organisasi yang telah disepakati dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM);
- 6) seluruh pelaksanaan kegiatan wajib terdokumentasi dengan lengkap dan jelas;
- 7) penyedia jasa konstruksi wajib melakukan Kalendering pemancangan sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- 8) sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian PPK bersama Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib mengadakan Rapat Mingguan;
- 9) Apabila terdapat rencana pembangunan fasilitas pelabuhan yang tidak tercantum dalam dokumen yang telah disahkan oleh Direktorat Teknis sehingga membutuhkan perubahan desain, maka KPA diminta segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk evaluasi lebih lanjut.

2. Penanganan Permasalahan:

- a. apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan terdapat perbedaan antara Gambar, RAB dan Spesifikasi Teknis maka berdasarkan urutan yang dapat dijadikan acuan sesuai urutan, yaitu Gambar (tertinggi), Spesifikasi Teknis dan RAB (terendah);
- b. kegagalan konstruksi yang disebabkan karena kesalahan metode pelaksanaan dan spesifikasi bahan/material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi;
- c. keadaan kahar dalam kontrak kegiatan konstruksi dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak tidak termasuk dalam keadaan kahar;

- e. apabila dalam pelaksanaannya Penyedia Jasa Konstruksi terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- f. kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - 1) dalam Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% (nol persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10% (sepuluh persen);
 - 2) dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5% (lima persen);
 - 3) dalam Periode III (rencana fisik pelaksanaan 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana kurang dari 5% (lima persen) dan akan melewati tahun anggaran berjalan.
- g. penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian *Show Cause Meeting (SCM)*;
- h. berdasarkan laporan Konsultan Pengawas kepada PPK bahwa Konsultan Pengawas telah memberikan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Jasa Konstruksi bahwa kontrak dinyatakan kritis dan selanjutnya PPK menyelenggarakan rapat pembuktian *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap I;
- i. dalam *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap I, PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa Konstruksi membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa Konstruksi dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap I;
- j. apabila Penyedia Jasa Konstruksi gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa Konstruksi dalam periode waktu tertentu (uji coba

- kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap II;
- k. apabila Penyedia Jasa Konstruksi gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa Konstruksi dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III;
 - l. apabila Penyedia Jasa Konstruksi gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak;
 - m. apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan *Show Cause Meeting (SCM)* dari awal.

3. Pelaporan

- a. KPA/PPK wajib melaporkan kemajuan pekerjaan (*progress*) secara tertulis kepada Direktorat Teknis secara rutin setiap bulan sesuai dengan kondisi di lapangan dalam bentuk laporan, foto dan video dokumentasi;
- b. PPK wajib melaporkan kemajuan pekerjaan (*progress*) secara online kepada Direktorat Teknis secara rutin setiap minggu dengan data riil sesuai dengan kondisi di lapangan dalam bentuk laporan, foto dan video dokumentasi;
- c. PPK wajib menyampaikan As Built Drawing kepada Direktorat Teknis paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya kontrak pekerjaan (PHO Tahap I).

4. Sanksi

- a. Penyedia Jasa Konstruksi dikenakan Sanksi Administratif dalam hal:
 - 1) tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - 3) menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;

- 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- b. Sanksi Administratif yang dikenakan kepada Penyedia Jasa Konstruksi berupa:
- 1) sanksi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat dikenakan kepada KPA/PPK yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 2) dikenakan Sanksi Pencairan Jaminan Pelaksanaan atau Sanksi Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) Tahun apabila Penyedia Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 3) dikenakan Sanksi Ganti Kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan apabila Penyedia Jasa Konstruksi menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 4) besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
 - 5) dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan apabila Penyedia Jasa Konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
 - 6) denda keterlambatan dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan Penyedia. Besarnya denda keterlambatan sebagai berikut:
 - a) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - b) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
 - 7) besaran denda keterlambatan atas perbaikan cacat mutu sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu;

- 8) Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menolak Serah Terima Pekerjaan dan membuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M. Si.

Salinan sesuai dengan aslinya

